

PEMBERHENTIAN KETUA/ANGGOTA PPK BOGOR TENGAH

2004

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 58 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KETUA/ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN KECAMATAN (PPK) BOGOR TENGAH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BOGOR

ABSTRAK :

Bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil non partisan.

Berdasarkan temuan dan laporan dilapangan bahwa Sdr. Agus Khalih sebagai ketua/anggota PPK Bogor Tengah.

- Sering mengabaikan tugas sebagai Ketua organisasi PPK sehingga para anggota kehilangan arah didalam menjalankan kebijaksanaan atau tugas-tugas dari KPU.
- Telah bertindak kurang adil dan memihak kepada salah satu Partai Peserta Pemilu Tahun 2004 di Kota Bogor
- Banyak mengecewakan/merugikan beberapa ketua PPS sehingga para ketua PPS se-kecamatan Bogor Tengah mengeluarkan surat pernyataan mosi tidak percaya kepada yang bersangkutan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Berita acara Rapat Pleno KPU Bersama Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2004.

Dalam Keputusan Ketua KPU Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2004 diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat, Nama : Agus Khalih; Jabatan : Ketua Merangkap Anggota PPK Bogor Tengah. Mencabut semua hak dan kewajiban yang diperoleh selama menjabat sebagai Ketua/ Anggota PPK Bogor Tengah.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Mei 2004.